

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 5, Mei 2024

Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia

Andreas Bonardo Sihombing
Universitas Indonesia, Indonesia
Email: oftandreas77@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi membuka peluang besar bagi investasi di luar negeri, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko yang baru bagi investor asing di negara tuan rumah. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mengurangi persepsi risiko investasi asing. Salah satu langkah penting adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/21"). Penyelenggaraan Online Single Submission – Risk Based Approach ("OSS-RBA") yang didasari PP 5/21 pada esensinya bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu saluran terpusat untuk pendirian dan pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi OSS-RBA terhadap persepsi risiko investasi asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi terkait OSS-RBA dan risiko investasi asing di iklim investasi Indonesia. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia pasca OSS-RBA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak OSS-RBA terhadap persepsi risiko investasi asing di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas OSS-RBA dan mendorong peningkatan kepercayaan investor asing melakukan investasi asing di Indonesia dengan meningkatkan iklim investasi asing di Indonesia.

Kata Kunci: OSS-RBA, Risiko Investasi Asing, Investasi Asing.

Abstract

The era of globalization has opened immense opportunities for overseas investment. However, it has also introduced new risks for foreign investors in the host country. Recognizing this, the Indonesian government has undertaken various initiatives to enhance investment appeal and mitigate foreign investment risk perception. One crucial step was the enactment of Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing ("PP 5/21"). The Online Single Submission – Risk Based Approach ("OSS-RBA") established under PP 5/21 fundamentally aims to streamline the previously fragmented licensing process into a centralized channel for business establishment and development. This research aims to analyze the impact of OSS-RBA implementation on

foreign investment risk perception in Indonesia. The research methodology employs a combination of normative and empirical approaches. The normative approach is utilized to analyze regulations related to OSS-RBA and foreign investment risk in Indonesia's investment climate. The empirical approach is employed to gather and analyze data on foreign investor perceptions of Indonesia's investment climate post-OSS-RBA. This research is anticipated to contribute to understanding the impact of OSS-RBA on foreign investment risk perception in Indonesia. The research findings can serve as input for stakeholders to enhance OSS-RBA effectiveness and foster increased foreign investor confidence in making overseas investments in Indonesia by improving the country's foreign investment climate.

Keywords: *OSS-RBA, Risk in Foreign Investment, Foreign Investment.*

PENDAHULUAN

Dengan laju kemajuan teknologi yang pesat dan perpaduan global yang semakin menyatu, interaksi antara negara, kelompok etnis, dan kepentingan ekonomi telah mengalami peningkatan signifikan (Sornarajah, 2021). Fenomena ini menandai era baru dalam dinamika ekonomi global, di mana konektivitas digital dan integrasi pasar telah memperluas jangkauan investasi internasional (Soekanto, 2007). Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dari keterbatasan dan ketidakpastian yang pernah menghantui lingkungan investasi internasional pada masa lalu. Berkat implementasi teknologi informasi yang mendalam, terbentuklah suatu iklim investasi yang lebih transparan, dapat diakses oleh berbagai entitas, mulai dari perusahaan multinasional atau *Multinational Company* (yang selanjutnya disebut sebagai “MNC”) hingga investor individu. Perubahan ini mendorong terbukanya peluang investasi yang besar bagi pemangku kepentingan di seluruh spektrum ekonomi, memungkinkan mereka untuk memperluas cakupan bisnis secara global, memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas, dan mencapai tingkat keuntungan yang lebih substansial (Azizah, 2020).

Pemerintah Indonesia dalam merespons perubahan dinamika ekonomi global dengan langkah-langkah konkret untuk memfasilitasi investasi internasional (Maha & Harahap, 2023). Melalui serangkaian peraturan dan fasilitas yang disediakan, pemerintah Indonesia tampak berkomitmen untuk mempermudah proses pendirian bisnis, pengurusan perizinan, serta memfasilitasi kegiatan penanaman modal asing di wilayah ekonominya. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran akan pentingnya menarik investasi, tetapi juga menandai upaya konkret untuk memperkuat kerangka regulasi bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan (Hidayatullah, 2023). Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Farhan, 2021).

Menggunakan kacamata dari salah satu contoh pihak investor asing yaitu investor yang berasal dari United States of America (yang selanjutnya disebut sebagai “USA”) melalui pernyataan yang tertera pada “*Executive Summary of 2023 Investment Climate Statements: Indonesia*” yang menyatakan:

“Foreign investors find that restrictive regulations, legal and regulatory uncertainty, economic nationalism, trade protectionism, and vested interests complicate the investment climate. Foreign businesses may be expected to partner with Indonesian companies and to manufacture or purchase goods and services locally. Labor unions have protested new labor policies under the Omnibus Law that they note have weakened labor rights. Labor unions report that restrictions imposed on the authority of the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) led to a significant decline in investigations and prosecutions in lieu of education and prevention. Investors cite corruption as an obstacle to pursuing opportunities in Indonesia.”

Melihat hal ini maka terasa penting untuk mengkaji kembali efektifitas dari implementasi

Online Single Submission – Risk Based Approach (“**OSS-RBA**”) dalam menarik perhatian investasi asing kepada Indonesia dan pengendalian persepsi risiko – risiko dari investasi asing di Indonesia. Salah satu alasan utama yang dapat kita lihat dari pernyataan diatas adalah adanya “*Legal and Regulatory Uncertainty*” yang dapat diartikan bahwa salah satu pertimbangan risiko untuk melakukan kegiatan investasi asing di Indonesia adalah adanya ketidak-pastian hukum dan peraturan di Indonesia. Hal ini dapat diargumentasikan merupakan tujuan utama pengimplementasian OSS-RBA yaitu untuk mempermudah sistem perizinan dan memberikan kejelasan peraturan yang pada mulanya berbeda antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi lebih mudah diakses dan diproses guna meningkatkan ketertarikan dan keamanan dalam melakukan investasi asing di Indonesia.

OSS-RBA menandai langkah signifikan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan bisnis di negeri ini (Al Hilal, 2024). Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/21) menjadi landasan hukum utama yang mengatur implementasi OSS-RBA. Dalam konteks ini, penelitian mendalam menjadi suatu keharusan untuk mengevaluasi dampak serta efektivitas OSS-RBA terutama dalam meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Pendekatan normatif dan empiris akan digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait OSS-RBA, hubungannya dengan investasi asing, serta persepsi risiko yang dialami investor asing, terutama yang berbasis di Amerika Serikat (Dianta, 2023).

Pendekatan normatif akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan regulasi yang mengatur OSS-RBA, termasuk PP 5/21. Analisis terperinci akan dilakukan untuk memahami kejelasan, ketepatan, dan efisiensi peraturan-peraturan ini dalam memfasilitasi investasi asing. Sementara itu, pendekatan empiris akan melibatkan pengumpulan data tentang implementasi OSS-RBA dalam prakteknya, serta tanggapan dan pengalaman investor asing di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi investor asing, serta keberhasilan OSS-RBA dalam mengatasi atau mengurangi hambatan-hambatan tersebut (Makmur, 2024).

Penting untuk mencatat bahwa evaluasi oleh U.S. Department of State terhadap iklim investasi di Indonesia memberikan pandangan eksternal yang berharga. Pernyataan dari lembaga ini menjadi penting untuk dieksplorasi lebih lanjut baik secara teoritis maupun praktis. Analisis mendalam terhadap pernyataan tersebut dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan evaluasi eksternal terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan memahami kritik dan masukan dari luar, Indonesia dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas OSS-RBA. Penting juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari OSS-RBA yang memerlukan peningkatan. Ini termasuk kejelasan prosedur, kepastian hukum, dan kecepatan dalam pengurusan izin usaha. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan pengalaman investor asing secara langsung. Analisis terperinci tentang persepsi risiko mereka dan pengalaman praktis mereka dalam berbisnis di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka (Arliman, 2018).

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak OSS-RBA terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan meningkatkan investasi asing, diharapkan dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengevaluasi kontribusi OSS-RBA dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penting untuk memahami konteks global dalam evaluasi OSS-RBA. Perbandingan dengan praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain dapat memberikan wawasan tentang strategi-strategi yang efektif dalam menarik investasi asing. Dengan mempelajari pengalaman negara-negara lain, Indonesia dapat belajar dari kesuksesan dan kegagalan mereka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif (Sembiring, 2010). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang implementasi OSS-RBA di Indonesia. Dengan mengevaluasi efektivitas dan dampaknya, serta dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman investor asing, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan

pemerintah Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi dan bisnis di negeri ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode penelitian normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak implementasi OSS-RBA terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Berdasarkan pengertiannya Metode Normatif dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan metode empiris dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang memiliki arti sumber data adalah sumber langsung dari kejadian atau implikasi dari peraturan perundang – undangan.

Metode Normatif

Metode penelitian normatif akan difokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mendasari dan mendukung implementasi OSS-RBA. Ini mencakup analisis mendalam terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan kebijakan lainnya yang mengatur OSS-RBA. Penelitian ini akan menelaah kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi konsistensi dan koherensi antar regulasi, serta mengevaluasi apakah regulasi-regulasi tersebut cukup mendukung implementasi OSS-RBA secara efektif. Selain itu, akan dilakukan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam proses perizinan dan mendukung peningkatan iklim investasi.

Metode Empiris

Metode penelitian empiris akan difokuskan pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk mengevaluasi dampak implementasi OSS-RBA terhadap iklim investasi di Indonesia. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dan survei yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pengusaha, dan pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proses perizinan dan implementasi OSS-RBA. Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder dari sumber resmi, seperti laporan statistik investasi, publikasi pemerintah, dan data lainnya yang relevan untuk mengevaluasi perubahan dalam kualitas iklim investasi sebelum dan sesudah implementasi OSS-RBA. Studi kasus di beberapa sektor industri akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi OSS-RBA, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Analisis data empiris ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas OSS-RBA, tanggapan pemangku kepentingan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem ini.

Penelitian ini kemudian akan menggabungkan kedua metode penelitian dalam penelitian hukum ini menjadi metode penelitian hukum secara Normatif-Empiris dengan melihat peraturan – peraturan yang berlaku untuk memahami ketidaknyamanan dan kecilnya kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Dan melihat data primer langsung dari pernyataan salah satu *Home-State* Investor asing yang dalam penelitian ini akan mengacu pada negara *United States of America*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut M. Sornarajah, investasi asing dapat diartikan sebagai proses transfer modal, baik dalam bentuk aset fisik seperti properti dan peralatan, maupun aset non-fisik seperti hak kekayaan intelektual dan saham, dari satu negara ke negara lain. Tujuan dari transfer ini adalah agar modal tersebut dapat digunakan di negara penerima untuk menghasilkan keuntungan finansial. Seluruh proses penggunaan modal ini berada di bawah pengawasan dari pemilik modal, yang dapat memantau dan mengendalikan investasi tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan kata lain, pemilik modal tetap memiliki kendali signifikan atas modal yang diinvestasikan meskipun telah dipindahkan ke negara lain, memastikan bahwa modal tersebut dikelola sesuai dengan kepentingan dan tujuan pemilik modal. Dalam kaitannya dengan Indonesia investasi asing

dan/atau yang disebut juga sebagai penanaman modal asing di Indonesia diatur mengenai penjelasannya dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”

Dalam melaksanakan investasi asing atau penanaman modal asing, para investor atau penanam modal harus secara cermat mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Evaluasi yang mendalam terhadap potensi risiko ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi diambil dengan pertimbangan yang matang, sehingga meminimalkan kemungkinan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Dengan memahami risiko-risiko yang ada, investor dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, serta membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi dalam mengelola modal mereka di pasar internasional. Menurut M. Sornarajah terdapat 9 (Sembilan) risiko – risiko dalam melakukan investasi asing atau penanaman modal asing yang mencakup:

Konflik Ideologi (*Ideological Hostility*)

Dalam konteks investasi asing atau penanaman modal asing, ideologi suatu negara menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi di negara tersebut. Ketidakcocokan ideologi antara investor asing dan negara tuan rumah dapat menimbulkan risiko antagonisme politik. M. Sornarajah, dalam bukunya, menggambarkan bahwa di negara-negara yang terbuka terhadap investasi asing atau penanaman modal asing, jika ideologi negara tersebut bersifat sosialis atau tidak menyukai pengendalian asing atas sektor bisnis, kelompok dengan keyakinan ideologis yang menentang investasi asing atau penanaman modal asing yang berkuasa akan menjadi ancaman nyata bagi investor asing.

Pemerintah baru mungkin akan berusaha mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya dengan membongkar investasi asing atau penanaman modal asing yang telah ada. Pergantian rezim yang dipengaruhi oleh ideologi ini dapat menimbulkan masalah serius bagi investasi asing atau penanaman modal asing. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan multinasional dalam politik negara tuan rumah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perubahan rezim yang merugikan investor asing. Namun, keterlibatan ini sendiri bisa menimbulkan masalah tambahan, karena ketika kelompok yang ditentang oleh investor asing akhirnya berkuasa, hal ini akan menjadi alasan tambahan bagi kelompok tersebut untuk ikut campur dalam investasi asing atau penanaman modal asing.

Nasionalisme (*Nationalism*)

Sentimen nasionalis xenofobik merujuk pada sikap atau keyakinan negatif terhadap individu atau hal-hal asing, yang sering kali dipicu oleh ketakutan atau kekhawatiran akan dampak asing terhadap identitas, budaya, atau ekonomi suatu negara. Dalam konteks investasi asing atau penanaman modal asing, nasionalisme xenofobik dapat muncul ketika masyarakat merasa cemas bahwa investor asing akan mengambil kendali atas sektor-sektor krusial dalam perekonomian negara, menyebabkan hilangnya kontrol terhadap sumber daya atau arah pembangunan ekonomi. Situasi ini menimbulkan ancaman signifikan bagi investasi asing atau penanaman modal asing, terutama ketika perekonomian domestik mengalami penurunan. Investor asing yang dinilai berhasil mengendalikan sektor ekonomi dan mengalihkan keuntungan ke luar negeri menjadi sasaran mudah bagi nasionalisme xenofobik.

Mereka menjadi target bagi politisi yang oportunis, yang melihat peluang dalam keadaan semacam itu untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Janji untuk mengambil alih atau mengurangi kepemilikan bisnis asing yang telah mapan bisa menjadi langkah yang populer untuk meredakan kekuatan nasionalis. Sentimen nasionalis juga dapat memainkan peran penting dalam pembatasan aliran investasi asing atau penanaman modal asing di negara-negara maju. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk secara bijaksana mengelola sentimen nasionalis xenofobik dan merancang kebijakan yang mendorong kerjasama internasional yang saling menguntungkan, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk dalam pembentukan kebijakan investasi yang adil

dan transparan, serta menyampaikan manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Faktor Etnis (*Ethnicity as a Factor*)

Selain faktor-faktor nasionalistik, peranan struktur etnis dalam negara tuan rumah terhadap investasi asing atau penanaman modal asing telah menjadi fokus perhatian yang mendalam. Hipotesis ini menyoroti kompleksitas hubungan antara komunitas etnis yang dominan dan minoritas yang aktif dalam mengendalikan sektor bisnis tertentu. Terutama di negara-negara berkembang, investor asing cenderung membentuk aliansi dengan kelompok minoritas yang berpengaruh, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan dalam komunitas mayoritas yang memiliki kekuasaan politik karena jumlahnya yang lebih besar. Dinamika ini sering terjadi dalam konteks demokrasi, di mana kekuatan mayoritas etnis merasa terpinggirkan atau tidak merasakan manfaat yang sebanding dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok minoritas.

Dalam situasi semacam itu, sentimen nasionalis etnis dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada keberlangsungan investasi asing atau penanaman modal asing. Penting untuk diakui bahwa di negara-negara dengan keragaman etnis yang kuat, potensi konflik antar kelompok etnis menjadi faktor penting yang mempengaruhi kestabilan investasi asing atau penanaman modal asing. Ketidakseimbangan ekonomi antara kelompok etnis yang berbeda dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menciptakan ketegangan dan konflik internal, yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko bagi investor asing, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin memicu ketegangan etnis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tidak hanya sentimen nasionalis etnis yang dapat menjadi ancaman bagi investasi asing atau penanaman modal asing. Namun, juga penting untuk memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ketidaksetaraan sosial-ekonomi, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam sistem politik dan hukum. Upaya untuk mengatasi ketidakstabilan etnis dan mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi yang lebih luas merupakan langkah krusial dalam mengurangi risiko dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Perubahan Pola Industri (*Changes in industry pattern*)

Perubahan dalam industri global seringkali berdampak pada kepemilikan industri tersebut, memengaruhi kepentingan investor asing secara luas. Industri minyak memberikan contoh nyata tentang bagaimana perubahan dalam pola kepemilikan terjadi. Krisis minyak pada tahun 1970-an mendorong negara-negara produsen minyak untuk mengambil alih kontrol atas industri tersebut, menggantikan dominasi perusahaan minyak Eropa dan Amerika. Perjanjian kontrak menjadi instrumen hukum utama bagi perusahaan asing untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak di wilayah-wilayah tersebut, dengan negara tuan rumah menerima royalti sebagai imbalan.

Perjanjian yang Dibuat oleh Pemerintah Sebelumnya (*Contracts made by previous regime*)

Pemerintah baru seringkali ingin merevisi kontrak dengan investor asing yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama jika ada dugaan korupsi selama negosiasi atau keraguan akan legitimasi tindakan pemerintah sebelumnya. Konflik muncul saat pemerintahan baru menolak mengakui kewajiban yang diambil oleh pendahulunya, terutama saat ada perubahan pemerintahan di wilayah tempat kontrak berlaku. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional sering tidak memberikan solusi bagi individu yang terdampak. Ketika investor asing berhadapan dengan pemerintahan yang tidak mewakili kehendak rakyat, pemerintahan demokratis baru dapat menantang validitas kontrak yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama jika kontrak tersebut dianggap merugikan negara.

Perjanjian yang memberatkan (*Onerous contract*)

Kontrak penanaman modal asing yang memberatkan rentan terhadap campur tangan pemerintah. Negara dapat mengubahnya melalui undang-undang baru atau revisi undang-undang yang relevan. Tujuannya adalah mengurangi beban yang tidak proporsional atau merugikan bagi negara atau masyarakat. Pemerintah juga bisa mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat atau lingkungan dari dampak negatif kontrak tersebut. Meskipun

kontroversial, intervensi pemerintah dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kepentingan nasional.

Peraturan di Bidang Ekonomi (*Regulation of the economy*)

Perubahan regulasi dan peningkatan kontrol terhadap investasi asing, terutama di tengah krisis ekonomi global, menambah kompleksitas dan risiko bagi investor. Fenomena "proteksionisme investasi" yang semakin meningkat dapat mengakibatkan intervensi pemerintah yang tidak terduga dan mempengaruhi operasi bisnis investor. Perselisihan mengenai regulasi, terutama dalam konteks lingkungan, dapat memicu konflik hukum yang berpotensi merugikan investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perubahan regulasi dan konsekuensinya terhadap investasi menjadi penting bagi investor untuk mengelola risiko secara efektif.

Situasi Hukum dan Ketertiban (*The Law and Order situation*)

Ketidakstabilan dalam situasi hukum dan ketertiban di suatu negara dapat mengancam investasi asing. Situasi politik yang menciptakan ketidakpuasan terhadap investor asing atau mengarah pada konflik sosial dapat menghambat operasi bisnis mereka. Perlindungan terhadap kepentingan dan properti investor asing menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan investasi internasional.

Perhatian terhadap HAM dan lingkungan (*Human rights and environmental concerns*)

Perkembangan hukum hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan menciptakan ketidakstabilan dalam hukum yang dirancang untuk melindungi investasi asing. Tujuan bersaing dalam melindungi hak asasi manusia dan lingkungan dari penyalahgunaan perusahaan multinasional menimbulkan pengakuan atas hak regulasi negara untuk campur tangan ketika perusahaan tersebut melanggar hak asasi manusia atau merusak lingkungan. Pengakuan semakin meningkat terhadap hak regulasi semacam ini dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan investasi, memerlukan pengakuan bahwa negara memiliki hak untuk campur tangan ketika investasi membahayakan lingkungan atau melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADI KEKHAWATIRAN INVESTOR ASING DALAM MEMPERCAYAI INDONESIA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN INVESTASI ASING.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh U.S Departments of State mengenai iklim investasi di Indonesia, pada dasarnya sudah menjadi pengetahuan mereka mengenai adanya implementasi dari OSS-RBA. Hal ini membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan keinginan melakukan investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia.

“Indonesia is an attractive destination for foreign direct investment (FDI) due to its relatively young demographics, strong domestic demand, stable political situation, abundant natural resources, and well-regarded macroeconomic policy. Indonesian government officials often state they welcome increased FDI, aiming to create jobs, spur economic growth, and court foreign investors, notably focusing on infrastructure development, export-oriented manufacturing, mining refinery industries, and green investment. To further improve the investment climate, the government issued the Omnibus Law on Job Creation (Law No. 1/2020) in October 2020 to amend dozens of prevailing laws deemed to hamper investment.”

Namun terlepas dari pernyataan positif ini, pada artikel yang sama terdapat pernyataan mengenai:

“Foreign investors find that restrictive regulations, legal and regulatory uncertainty, economic nationalism, trade protectionism, and vested interests complicate the investment climate. Foreign businesses may be expected to partner with Indonesian companies and to manufacture or purchase goods and services locally. Labor unions have protested new labor policies under the Omnibus Law that they note have weakened labor rights. Labor unions report that restrictions imposed on the authority of the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) led to a significant decline in investigations and prosecutions in lieu of education and prevention. Investors cite corruption as an obstacle to pursuing opportunities in Indonesia.”

Berdasarkan kedua pernyataan yang diajukan, peneliti menarik hipotesis bahwa Indonesia memang menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) atau Undang-Undang No. 1/2020. Namun, hal ini

tidak sepenuhnya menyelesaikan keraguan para investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Peraturan yang Ketat:

1. **Ketentuan perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu:** Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat investor dalam memulai usahanya di Indonesia.
2. **Kurangnya transparansi dan konsistensi dalam regulasi:** Ketidakjelasan dan perubahan aturan yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan memicu keraguan untuk berinvestasi.

Ketidakpastian Hukum dan Regulasi:

1. **Kekurangan kepastian hukum dalam perlindungan investasi:** Investor asing membutuhkan kepastian hukum yang kuat untuk melindungi investasinya dari potensi sengketa atau perlakuan yang tidak adil.
2. **Lemahnya penegakan hukum:** Penegakan hukum yang lemah dapat membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena mereka khawatir hak-hak mereka tidak akan dilindungi.

Nasionalisme Ekonomi:

1. **Kebijakan yang memprioritaskan perusahaan lokal:** Investor asing mungkin merasa dirugikan oleh kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan lokal,
2. **Batasan kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu:** Pembatasan kepemilikan asing di beberapa sektor industri dapat membatasi peluang investasi bagi investor asing.

Proteksionisme Ekonomi:

1. **Proteksionisme Ekonomi merupakan** sebuah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan antar negara melalui metode seperti tarif barang impor, restriksi kuota dan berbagai aturan restriksi lainnya, yang mana dirancang untuk mencegah impor dan pengambilalihan pasar domestik oleh asing

Keentingan Tertentu yang Memperumit Iklim Investasi:

1. **Praktik korupsi dan suap:** Korupsi dan suap dapat memperlambat proses investasi dan meningkatkan biaya bagi investor asing.
2. **Pengaruh politik dan nepotisme:** Keputusan investasi mungkin tidak selalu didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang sound, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik atau nepotisme.

Penelitian ini berfokus pada kepentingan tertentu yang memperumit Iklim Investasi dan Ketidakpastian Hukum dan Regulasi, yang merupakan semangat utama di balik pembentukan dan penerapan Online Single Submission (OSS) - Risk Based Assessment (RBA). OSS-RBA bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan iklim usaha dan perizinan yang lebih sehat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak Implementasi Sistem OSS-RBA dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Investor Asing terhadap Iklim Investasi Indonesia

OSS-RBA, yang diimplementasikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/21), kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berfungsi sebagai landasan hukum yang mendukung pelaksanaan OSS-RBA. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan menyesuaikan tingkat risiko yang terkait dengan berbagai jenis usaha, sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan izin secara lebih efisien dan transparan. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk meninjau Pasal 3 dari PP 5/21, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. *pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;*
- b. *Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Melihat isi dari pasal ini maka sudah benar dalam tujuan dari pengimplementasian adalah untuk membuat pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang tentu termasuk investasi atau penanaman modal asing. Namun dengan melihat kepada statement yang dikeluarkan oleh *Home State* salah satu investor atau penanam modal asing yaitu United States of America melalui 2023 Investment statement:

“investors cite concerns over restrictive technical regulations, policy inconsistency, bureaucratic inefficiency, lack of infrastructure, sanctity of contract issues, and corruption.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia melalui OSS-RBA telah diapresiasi, masih terdapat berbagai tantangan yang menjadi perhatian para investor. Kekhawatiran tentang regulasi teknis yang ketat, inkonsistensi kebijakan, inefisiensi birokrasi, kurangnya infrastruktur, isu mengenai kepastian kontrak, dan korupsi masih menjadi penghalang utama dalam menarik lebih banyak investasi asing. Pertama, regulasi teknis yang ketat sering kali dianggap sebagai penghambat utama bagi investor asing. Regulasi yang terlalu restriktif dapat membatasi fleksibilitas dan inovasi, membuat investor ragu untuk memasuki pasar Indonesia. Kedua, inkonsistensi kebijakan sering kali membuat para investor bingung dan tidak yakin tentang peraturan yang berlaku. Kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko investasi. Selain itu, inefisiensi birokrasi masih menjadi masalah yang signifikan. Proses perizinan yang lambat dan berbelit-belit dapat mengakibatkan keterlambatan proyek dan peningkatan biaya (Auffhammer et al., 2017).

Efisiensi birokrasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan menarik bagi investor asing. Kurangnya infrastruktur juga menjadi hambatan besar. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik, dapat menghambat operasional bisnis dan meningkatkan biaya operasional. Isu kepastian kontrak juga menjadi perhatian utama. Para investor memerlukan jaminan bahwa kontrak yang mereka tanda tangani akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Tanpa kepastian ini, risiko investasi meningkat secara signifikan. Terakhir, korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak kepercayaan investor. Praktik korupsi dapat meningkatkan biaya bisnis dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, OSS-RBA perlu terus disempurnakan. Perbaikan regulasi teknis, peningkatan konsistensi kebijakan, penyederhanaan birokrasi, pengembangan infrastruktur, jaminan kepastian kontrak, dan pemberantasan korupsi adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor asing. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menarik lebih banyak investasi asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Hal-hal ini terjadi dan perlu menjadi perhatian karena pada praktiknya, badan usaha maupun pihak-pihak yang berkepentingan dari penanam modal asing masih harus melakukan langkah-langkah tradisional seperti mengunjungi instansi-instansi terkait untuk memeriksa status proses perizinan dan pendirian badan usaha. Meskipun mereka sudah memiliki niat untuk berinvestasi, keterlibatan langsung dengan birokrasi sering kali menjadi penghambat yang signifikan. Jika hal-hal ini terus diabaikan oleh pemerintah, maka tujuan awal untuk meningkatkan iklim investasi akan sulit tercapai dan berpotensi menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Kepercayaan investor asing bisa terganggu karena adanya kepentingan-kepentingan terselubung dari individu-individu di lapangan yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Ketidakpastian dan ketidaktransparanan dalam proses perizinan dapat menyebabkan para investor merasa ragu dan memilih untuk menanamkan modalnya di negara lain yang menawarkan prosedur lebih jelas dan efisien (Sachs et al., 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk secara aktif mengatasi hambatan-hambatan ini, memastikan bahwa proses perizinan dan pendirian usaha dilakukan dengan transparan dan efisien, serta menjamin bahwa kepentingan-kepentingan individu tidak mengganggu kepentingan lebih besar dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dengan demikian, kepercayaan investor dapat dipulihkan dan tujuan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia dapat tercapai dengan lebih efektif (Wicaksono, 2021).

KESIMPULAN

Investasi asing merupakan proses transfer modal dari satu negara ke negara lain, yang melibatkan aset fisik maupun non-fisik, dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial di negara penerima. Pemilik modal tetap memiliki kendali signifikan atas modal yang diinvestasikan, meskipun telah dipindahkan ke negara lain. Di Indonesia, penanaman modal asing diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mendefinisikan penanaman modal asing sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing di wilayah Indonesia. Dalam menjalankan investasi asing, para investor harus mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk konflik ideologi, nasionalisme, faktor etnis, perubahan pola industri, perjanjian oleh pemerintah sebelumnya, kontrak yang memberatkan, regulasi ekonomi, situasi hukum dan ketertiban, serta isu hak asasi manusia dan lingkungan. Khususnya di Indonesia, meskipun adanya langkah-langkah seperti implementasi OSS-RBA untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan ekosistem investasi, masih terdapat berbagai tantangan yang menjadi perhatian investor asing. Kekhawatiran investor mencakup regulasi teknis yang ketat, inkonsistensi kebijakan, inefisiensi birokrasi, kurangnya infrastruktur, ketidakpastian kontrak, dan korupsi. Langkah-langkah tradisional yang masih diperlukan, seperti mengunjungi instansi terkait untuk memeriksa status perizinan, menambah hambatan bagi investor. Jika tidak diatasi, hal ini dapat mengganggu kepercayaan investor asing dan menghambat tujuan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus menyempurnakan OSS-RBA, memperbaiki regulasi teknis, meningkatkan konsistensi kebijakan, menyederhanakan birokrasi, mengembangkan infrastruktur, menjamin kepastian kontrak, dan memberantas korupsi. Dengan demikian, kepercayaan investor dapat dipulihkan, dan Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, menarik lebih banyak investasi asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

BIBLIOGRAFI

- Al Hilal, A. L. (2024). Penerapan Model Public Service Integrated dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya. *Public Sphere Review*, 57–70.
- Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 8–23.
- Auffhammer, M., Baylis, P., & Hausman, C. H. (2017). Climate change is projected to have severe impacts on the frequency and intensity of peak electricity demand across the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(8), 1886–1891.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83–96.
- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1–14.
- Farhan, A. (2021). Teori Akuntansi–Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik. CV Globalcare.
- Hidayatullah, R. (2023). Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Maha, M. A. R., & Harahap, A. M. (2023). Analisis peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 346–352.
- Makmur, A. D. M. (2024). Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. *Legal Journal of Law*, 3(1), 1–8.

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable development report 2022*. Cambridge University Press.

Sembiring, S. (2010). *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*. Nuansa Aulia.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Sornarajah, M. (2021). *The international law on foreign investment*. Cambridge university press.

Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment). *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 443209.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.